



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2025**

NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 28/NK/PEM/VIII/2024  
NOMOR : 176/278/DPRD/VIII/2024  
TANGGAL : 14 AGUSTUS 2024

TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Muh. Basli Ali  
Jabatan : Bupati  
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. a. Nama : H. Mappatunru, S.Pd.  
Jabatan : Ketua DPRD  
Alamat kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani, Benteng  
b. Nama : H. Andi Idris, S.Sos.  
Jabatan : Wakil Ketua  
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani, Benteng  
c. Nama : M. Affandi, S.E.  
Jabatan : Wakil Ketua  
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani, Benteng

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Benteng, 14 Agustus 2024

Bupati Kepulauan Selayar  
Selaku  
PIHAK PERTAMA




H. MUH. BASLI ALI

Pimpinan DPRD  
Kabupaten Kepulauan Selayar  
Selaku  
PIHAK KEDUA



H. MAPPATUNRU, S.Pd.  
KETUA

H. ANDI IDRIS, S.Sos.  
WAKIL KETUA



M. AFFANDI, S.E.  
WAKIL KETUA

## DAFTAR ISI

<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	4
<b>BAB II .....</b>	<b>10</b>
<b>KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....</b>	<b>10</b>
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	10
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	20
<b>BAB III .....</b>	<b>21</b>
<b>ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) .....</b>	<b>21</b>
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN .....	21
3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Sulawesi Selatan ....	23
3.3. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Selayar .....	25
<b>BAB IV .....</b>	<b>28</b>
<b>KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....</b>	<b>28</b>
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024 .....	28
4.2. Target Pendapatan Daerah .....	28
4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	28
4.2.2. Pendapatan Transfer .....	29
4.2.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah .....	30
<b>BAB V .....</b>	<b>32</b>
<b>KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .....</b>	<b>32</b>
5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah .....	32
5.2. Rencana Belanja Operasi .....	35
5.2.1. Belanja Operasi .....	35
5.2.2. Belanja Modal .....	36
5.2.3. Belanja Tidak Terduga .....	36
5.2.4. Belanja Transfer .....	37
<b>BAB VI .....</b>	<b>39</b>
<b>KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>	<b>39</b>
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....	39
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .....	39
<b>BAB VII .....</b>	<b>41</b>
<b>STRATEGI PENCAPAIAN .....</b>	<b>41</b>
<b>BAB VIII .....</b>	<b>42</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>42</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan salah satu mata rantai perencanaan pembangunan, sekaligus merupakan implementasi dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Kebijakan Umum Anggaran ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 89 menegaskan bahwa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan tersebut disusun dengan memperhatikan kebijakan ekonomi makro, kebijakan fiskal yang sedang berlaku, dan dinamika pembangunan yang sedang terjadi di daerah.

Kebijakan Umum Anggaran disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Bagian IV pasal 89 ayat 1 tertulis bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun dan ayat 2 menyebutkan bahwa pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat antara lain:

- a) Kondisi ekonomi makro daerah;
- b) Asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan;
- c) Kebijakan pendapatan daerah;
- d) Kebijakan belanja daerah;
- e) Kebijakan pembiayaan daerah; dan
- f) Strategi pencapaian.

Selanjutnya, penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikeluarkan setiap tahunnya.

Substansi Kebijakan Umum Anggaran antara lain :

- a. Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
- b. Asumsi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 termasuk, pertumbuhan PDRB, dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi makro daerah;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2025 serta strategi pencapaiannya;
- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;
- e. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Setelah masing-masing Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD, maka Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan disampaikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan sesuai dengan makna dan hakekat sistem anggaran kinerja.

Sejalan dengan itu, maka target-target pembangunan dan pengintegrasian antara isu strategis, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan harus sinkron dengan isu dan permasalahan pembangunan yang terjadi antar tingkatan pemerintahan.

Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025, dalam proses penyusunannya senantiasa mengacu pada dokumen perencanaan yang sudah ada. Sinergitas perencanaan mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, dan PPAS tetap diperhatikan untuk menjaga konsistensi perencanaan dalam pencapaian visi dan misi daerah khususnya yang tertuang di dalam RKPD Tahun 2025 yang tidak lain merupakan perencanaan pembangunan tahunan dengan tetap memperhitungkan Program Strategis, Program Prioritas, kebutuhan pokok pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari RKPD Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, yang telah disinkronkan dengan arah kebijakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021–2026, dengan program prioritas nasional dan provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2005-2025 memuat visi pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan yaitu **“Selayar Sebagai Kabupaten Maritim, Terdepan, Mapan, Mandiri, dan Berkelanjutan”**. Visi ini akan diwujudkan melalui misi:

1. Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kemaritiman;
2. Meningkatkan Kualitas SDM;
3. Mendorong Terwujudnya Daya Saing dan Kemandirian Daerah; dan
4. Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup.

Adapun Pelaksanaan tahap keempat (Tahun 2020-2025) dari RPJP Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 – 2025 difokuskan pada semakin terbukanya usaha-usaha ekonomi di sektor sekunder dan tersier yang mampu menyerap seluruh tenaga kerja lokal serta pemanfaatan potensi minyak melalui aktivitas pengeboran pada Blok Selayar.

Oleh sebab itu, maka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025, mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 – 2026 dengan Visi **“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”**. Visi ini dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi yaitu:



1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Transparan;
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan;
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat;
4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan;
5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan;
6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Dari aspek yuridis formal, landasan hukum Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyusun Kebijakan Umum dan Anggaran Tahun 2025 adalah merupakan acuan dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025, sehingga menjadi satu keharusan untuk tetap memperhatikan landasan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008–2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
32. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);
37. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 3);
38. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 635).
39. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 749).

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

##### **2.1.1. Prospek Perekonomian Daerah**

Seluruh Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tentunya berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan dalam rangka peningkatan dan perbaikan kondisi perekonomian daerah. Untuk melaksanakan kebijakan dimaksud harus memperhatikan pencapaian perekonomian tahun sebelumnya serta prospek perekonomian daerah tahun mendatang.

Pada tahun 2025, prospek perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar akan dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satu diantaranya adalah dampak pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) serentak tahun 2024. Berdasarkan hasil penelitian dari LPEM FEUI bahwa Pemilihan umum dapat memberikan dorongan pada kenaikan konsumsi, investasi dan jumlah uang beredar pada periode sebelum, saat dan sesudah pemilu (Amru dan Dartanto, 2014).

Belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, Pemilu 2024 juga akan memengaruhi dinamika perekonomian. Pola ekonomi makro yang umum, seperti aspek belanja nonpemerintah yang meningkat, sementara belanja modal cenderung turun dan bahkan berkontraksi. Aspek belanja nonpemerintahan itu misalnya dari konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT). Aspek tersebut menyumbang kenaikan pada konsumsi barang dan jasa, seperti pariwisata, transportasi, dan iklan.

Di sisi lain, berdasarkan data historis, pemilu diikuti perlambatan belanja pemerintah di investasi fisik. Hal ini diindikasikan realisasi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang tidak terlalu konklusif pada tahun-tahun politik. Rendahnya investasi akan dipengaruhi situasi ekonomi dan geopolitik global serta meningkatnya dampak perubahan iklim. Saat ini, dunia dihadapkan pada risiko inflasi tinggi yang membuat suku bunga akan tetap tinggi dalam kurun waktu cukup lama, dengan prediksi hingga 2025.

Lebih lanjut bahwa jika memperhatikan fokus dan arah kebijakan pemerintah daerah pada tahun 2025 yaitu penguatan nilai-nilai kearifan lokal, sosial dan keagamaan serta pelestarian

lingkungan, maka Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki beberapa prospek ekonomi yang dapat diandalkan, antara lain:

1. Pembangunan infrastruktur, yang diharapkan dapat mendorong kelancaran arus barang dan jasa dari pusat-pusat produksi ke pasar, dan mengefisienkan sebaran distribusi barang konsumsi masyarakat;
2. Peningkatan investasi pada sektor unggulan yaitu pertanian dan perikanan dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil-hasil pertanian dan perikanan. Investasi ini akan diarahkan pada peningkatan nilai tambah dan hilirisasi produksi pertanian dan perikanan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan tenaga kerja yang akan meningkatkan daya beli masyarakat;
3. Semakin optimalnya penyaluran bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan perekonomian daerah.

Disamping itu asumsi-asumsi yang menjadi pertimbangan dalam memprakirakan kondisi ekonomi dan keuangan daerah pada Tahun 2025 adalah:

1. Porsi belanja langsung APBD (dana pembangunan daerah) dipengaruhi oleh kondisi rasio peningkatan dana perimbangan dengan belanja tidak langsung terutama belanja pegawai dan sharing pembiayaan kemitraan dengan pemerintah pusat dan provinsi;
2. Pelaksanaan APBN dan APBD sebagai bagian dari investasi pemerintah dan stimulan perekonomian daerah, berjalan lancar sesuai dengan perencanaan;
3. Perekonomian Nasional maupun daerah tidak terganggu oleh situasi politik dan keamanan yang kurang kondusif;
4. Tidak terjadi bencana alam yang merusak infrastruktur dan sumber perekonomian masyarakat;
5. Peningkatan belanja pegawai akibat penambahan gaji dan tunjangan PPPK yang akan meningkatkan kontribusi lapangan usaha sektor administrasi pemerintahan.

Pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh komoditas unggulan daerah seperti cengkeh, pala, jambu mente, kakao, rumput laut dan ternak sapi juga belum dikelola secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah ketidakstabilan harga pasar sehingga perlu



mendapat perhatian yang lebih serius dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Kedepan akan dilakukan perbaikan kualitas terhadap komoditas unggulan tersebut terutama yang memiliki peluang ekspor sehingga memiliki daya saing di pasar global. Dengan demikian, hal ini diharapkan akan berimplikasi positif dan memberi dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

**2.1.2. Tantangan Perekonomian Daerah**

Kondisi ekonomi daerah menjelaskan tentang kondisi pada tahun 2023 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menerbitkan data dan informasi khususnya kondisi ekonomi daerah.

**A. Pertumbuhan Ekonomi**

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami pertumbuhan pada tahun 2023 yaitu sebesar 3,68 persen dari 3,67 persen tahun 2022 (**Tabel 2.1**).

**Tabel 2.1.** Perbandingan Persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian tahun 2023 dan Target tahun 2024 dan 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun		
			2023	Perkiraan 2024	Target 2025
1	Kepulauan Selayar	%	3,68	5,19	6,80-8,30
2	Sulawesi Selatan	%	4,51	5,23-6,71	5,67-6,82
3	Nasional	%	5,04	5,3-5,7	5,3-5,6

*Sumber: BPS, diolah oleh Bappelitbangda Kab. Kepulauan Selayar, 2024*

Struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar selama lima tahun terakhir (2019-2023) didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Jasa Pendidikan. Di antara kelima lapangan usaha tersebut, lapangan usaha Konstruksi adalah salah satu kategori yang konsisten

mengalami peningkatan nilai PDRB, yang disebabkan oleh meningkatnya kegiatan pembangunan terutama pembangunan infrastruktur.

Besarnya peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan disebabkan oleh penduduk dengan lapangan usaha di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan lebih dominan dibanding lapangan usaha lainnya. Sementara untuk percepatan pemulihan ekonomi, maka kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan harus terus diupayakan untuk terus ditingkatkan dan didukung oleh sektor lainnya khususnya sektor industri. Sebab, hal ini menjadi salah satu indikator terhadap peningkatan nilai tambah yang diperoleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dengan mengolah hasil pertanian, kehutanan dan perikananannya terlebih dahulu sebelum dijual. Pada **Tabel 2.2** dan **Tabel 2.3** dapat dilihat data PDRB dan pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir.

**Tabel 2. 2.** Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	44,67	42,44	42,62	43,70	43,89
B	Pertambangan dan Penggalian	0,88	0,93	0,94	0,95	0,95
C	Industri Pengolahan	2,75	2,81	2,81	2,78	2,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,09	0,09	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,11	0,10	0,10	0,09
F	Konstruksi	21,28	21,93	21,68	21,68	21,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,69	7,81	7,80	8,02	8,08
H	Transportasi dan Pergudangan	2,43	1,99	2,08	2,27	2,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,24	0,22	0,22	0,23	0,23
J	Informasi dan Komunikasi	2,23	2,51	2,41	2,24	2,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,27	1,36	1,30	1,28	1,26
L	Real Estat	1,30	1,46	1,39	1,29	1,28
M,N	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,38	7,84	7,71	6,93	6,73
P	Jasa Pendidikan	5,29	5,81	5,82	5,62	5,48

Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,85	2,18	2,31	2,32	2,31
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,53	0,51	0,51	0,50	0,50
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Kabupaten Kepulauan Selayar dalam angka, 2024

**Tabel 2.3.** Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Kabupaten Kepulauan Selayar Usaha Tahun 2019-2023

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,58	-7,12	3,27	2,62	3,26
B	Pertambangan dan Penggalian	4,27	1,44	6,91	7,66	3,53
C	Industri Pengolahan	19,09	-0,20	5,11	7,23	3,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,18	7,45	4,17	0,87	7,88
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,39	13,46	0,12	4,11	0,20
F	Konstruksi	3,84	2,01	4,12	4,56	3,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,94	-0,42	5,28	7,86	4,90
H	Transportasi dan Pergudangan	14,31	- 19,00	9,98	11,67	4,84
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17,90	- 11,85	4,14	13,53	5,11
J	Informasi dan Komunikasi	13,48	11,33	1,42	1,63	6,45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,12	4,23	0,66	0,43	2,86
L	Real Estat	3,84	10,32	1,25	0,73	4,88
M,N	Jasa Perusahaan	9,10	- 10,56	0,32	2,11	2,62
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,29	3,65	4,15	-2,22	2,11
P	Jasa Pendidikan	7,81	7,22	4,74	5,19	4,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,51	12,01	9,41	8,50	5,34
R,S,T,U	Jasa lainnya	21,80	-4,95	5,77	3,12	5,21
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>		<b>8,75</b>	<b>7,68</b>	<b>-1,78</b>	<b>4,02</b>	<b>3,68</b>

Sumber: Kabupaten Kepulauan Selayar dalam angka, 2024

Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2023 adalah dari lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 7,88 % serta informasi dan komunikasi sebesar 6,45 %. Hal ini dipengaruhi oleh pembangunan 3 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pasimarannu, Takabonerate, dan Pasilambena.

Beberapa lapangan usaha yang pertumbuhannya mengalami perlambatan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sektor Transportasi dan Pergudangan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

## **B. Kemiskinan**

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terus berupaya menekan angka kemiskinan dalam melalui penyaluran program gratis dan bantuan sosial serta program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Persentase penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 sebesar 12,27, meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 12,24 persen dan capaian ini lebih tinggi dari angka kemiskinan Sulsel dan Nasional. Tingginya angka kemiskinan ini tentunya harus menjadi perhatian utama dalam merumuskan program dan kegiatan, baik itu berupa pemberian bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran, pemberdayaan UMKM, maupun pelaksanaan program-program padat karya yang dapat menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kab. Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dapat dilihat pada **Tabel 2.4**.

**Tabel 2.4.** Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian tahun 2023, Perkiraan Tahun 2024 dan Target tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun		
			2023	Perkiraan 2024	Target 2025
1	Kepulauan Selayar	%	12,27	11,03	9,65
2	Sulawesi Selatan	%	8,70	8,31	8,20
3	Nasional	%	9,36	6,5-7,5	7,0-8,0

Sumber: BPS, Ranhir RKPD Sulawesi Selatan dan diolah oleh Bappelitbangda Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**C. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 sebanyak 79.058 jiwa. Dari total angkatan kerja tersebut, sebanyak 1,98 persen merupakan pengangguran terbuka. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 1,49 persen namun masih lebih rendah dari capaian TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Tantangan kemudian yang dihadapi adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja dimaksud dalam rangka meningkatkan pendapatan sehingga rendahnya TPT dapat berkontribusi bagi penurunan angka kemiskinan. Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 2.5**.

**Tabel 2. 5.** Perbandingan TPT Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian tahun 2023, Perkiraan Tahun 2024 dan Target tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun		
			2023	Perkiraan 2024	Target 2025
1	Kepulauan Selayar	%	1,98	1,83	1,31
2	Sulawesi Selatan	%	4,33	5,69	4,03
3	Nasional	%	5,32	5,0-5,7	4,5-5,0

Sumber: BPS, Ranhir RKPD Sulawesi Selatan dan diolah oleh Bappelitbangda Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**D. PDRB Perkapita**

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 56,57 Juta Rupiah pada tahun 2023. Capaian ini masih lebih rendah dari capaian PDRB Per Kapita Sulawesi Selatan dan Nasional Berikut secara detail diuraikan PDRB

Perkapita di Kabupaten Kepulauan Selayar dan perbandingannya dengan Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada **Tabel 2.6**.

**Tabel 2.6.** Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian tahun 2023, Perkiraan Tahun 2024 dan Target tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun		
			2023	Perkiraan 2024	Target 2025
1	Kepulauan Selayar	Juta Rp.	56,57	55,00	57,50
2	Sulawesi Selatan	Juta Rp.	69,70	70,7	74,55
3	Nasional	Juta Rp.	74,96	-	

Sumber: BPS, Ranhir RKPD Sulawesi Selatan dan diolah oleh Bappelitbangda Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**E. Gini Rasio**

Koefisien Gini (Gini Rasio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Gini rasio Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 sebesar 0,350, terjadi penurunan jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,354. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan di Kabupaten Kepulauan Selayar semakin menuju perbaikan dan diharapkan akan semakin merata pada tahun selanjutnya. Perbandingan tingkat kemiskinan antara Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada **Tabel 2.7**.

**Tabel 2.7.** Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Capaian tahun 2023, Perkiraan Tahun 2024 dan Target tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Tahun		
			2023	Perkiraan 2024	Target 2025
1	Kepulauan Selayar	Koefisien	0,345	0,339	0,305
2	Sulawesi Selatan	Koefisien	0,377	0,361	0,371-0,376
3	Nasional	Koefisien	0,388	0,377	0,379-0,382

Sumber: BPS, Ranhir RKPD Sulawesi Selatan dan diolah oleh Bappelitbangda Kab. Kepulauan Selayar, 2024

Dengan dasar asumsi perkembangan perekonomian sesuai dengan kondisi riil daerah, maka pada Tahun 2025 tantangan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah diperkirakan sebagai berikut:

1. Perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat perlambatan pertumbuhan berbagai sektor lapangan usaha terutama pada sektor lapangan usaha unggulan yang menyumbang kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan pengembangan potensi ekonomi lokal daerah melalui hilirisasi dan investasi. Dalam hal ini Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan, yaitu pada sektor pariwisata, kelautan dan perikanan.
2. Peranan perekonomian secara makro masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sehingga diperlukan kebijakan untuk mengembangkan dan meningkatkan sektor industri pengolahan serta sektor jasa pariwisata yang merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Meningkatnya peranan sektor-sektor ini diharapkan dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru dan distribusi pemerataan pendapatan masyarakat;
3. Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi (12,27 persen), sehingga diperlukan intervensi pemerintah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin dan pembangunan infrastruktur yang memadai bagi perkembangan investasi, pariwisata, dan kelancaran arus barang dan orang;
4. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka yang signifikan yang tidak diikuti oleh penurunan Angka Kemiskinan yang signifikan. Salah satu penyebab permasalahan ini adalah belum optimalnya produktivitas tenaga kerja serta lapangan pekerjaan yang digeluti belum memberikan nilai tambah bagi pendapatan para angkatan kerja;



5. Diperlukan dorongan dan motivasi dengan peningkatan kemampuan dan keterampilan angkatan kerja serta penyediaan modal usaha yang representatif sehingga dapat menjadi alternatif bagi para penganggur;
6. Pemanfaatan sumber daya alam terutama sektor perikanan dan pariwisata belum dioptimalkan, serta semakin berkurangnya fungsi lingkungan hidup akan membawa dampak pada perkembangan perekonomian daerah;
7. Ketenteraman dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM masih perlu menjadi perhatian karena kondisi ekonomi, politik, sosial budaya masih rentan mengalami perubahan bahkan sangat cepat karena pengaruh globalisasi informasi dan reformasi demokrasi. Selain itu sektor pelayanan publik masih belum memadai karena terbatasnya sumber pembiayaan, sehingga berdampak pada berkurangnya minat investor untuk berusaha dan berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Selayar;
8. Pelaksanaan Program yang sesuai dengan letak strategis Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai kabupaten maritim belum berjalan optimal sehingga diperlukan berbagai upaya untuk mendatangkan investor guna pengembangan kawasan yang nantinya akan meningkatkan roda perekonomian daerah;
9. Stabilitas harga komoditas unggulan terutama kopra dapat berpengaruh terhadap produktivitas petani kopra yang sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar kaya akan tanaman kelapa sehingga berbagai hasil olahan kelapa terutama kopra akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

### **2.1.3. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah.**

Indikator ekonomi makro suatu daerah dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah tersebut. Beberapa indikator ekonomi makro yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian suatu daerah diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat inflasi, PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia, Gini Rasio dan Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan.

**B. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi**

Gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar dari Tahun 2019-2023, mengalami kontraksi dari 7,68 persen pada tahun 2019 menjadi -1,78 persen pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 4,02 persen namun pada tahun 2022 mengalami perlambatan menjadi 3,67 persen dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 3,68 persen. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten lain dalam wilayah setara dengan pembagian kelompok wilayah berdasarkan persentil 33 dan persentil 67, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada posisi terendah (kedelapan) dan Kabupaten Pangkep merupakan yang tertinggi dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,75 persen.

Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Namun jika dilihat antara tahun 2020-2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan juga lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Nasional pada tahun 2022 dan 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 2.8**.

**Tabel 2.8.** Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional  
Tahun 2019-2023

No	Kab./ Kota	Satuan	Pertumbuhan Ekonomi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pangkep	%	6,41	-1,69	3,46	4,93	4,75
2	Palopo	%	6,75	0,45	5,41	5,83	4,34
3	Bulukumba	%	5,49	0,43	4,76	3,81	4,11
4	Toraja Utara	%	7,56	0,17	4,05	5,27	3,94
5	Pare Pare	%	6,65	-0,08	4,41	5,93	3,88
6	Takalar	%	6,87	-0,61	5,05	4,64	3,86
7	Bone	%	7,01	-0,25	5,53	5,23	3,77
8	Kepulauan Selayar	%	7,68	-1,78	4,02	3,67	3,68
	Sulawesi Selatan	%	6,92	-0,70	4,65	5,09	4,51
	Nasional	%	5,02	-2,07	3,70	5,31	5,04

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 652.574,05 Milyar Rupiah adalah sebesar 1,22 persen, dan kontribusi terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang mencapai 377.162,17 Milyar Rupiah adalah sebesar 1,07 persen. Selama lima tahun terakhir, kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami penurunan. Walaupun demikian, dapat dikatakan bahwa perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar sampai saat ini masih seiring dengan perkembangan ekonomi Sulawesi Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 9.** Kontribusi PDRB Selayar terhadap PDRB Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Periode	PDRB		Kontribusi (%)
	Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan	
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan Rupiah)			
2019	6.444,22	504.321,74	1,28
2020	6.392,74	504.478,54	1,27
2021	6.835,40	545.230,03	1,25
2022	7.480,47	605.144,68	1,23
2023	7.986,24	652.574,05	1,22
PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah)			
2019	3.685,67	330.506,38	1,12
2020	3.620,20	328.192,82	1,10
2021	3.765,56	343.402,51	1,09
2022	3.903,80	360.874,18	1,08
2023	4.047,38	377.162,17	1,07

*Sumber Data: Badan Pusat Statistiuk Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024*

Kinerja kegiatan ekonomi tersebut di atas akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja bidang sosial terutama pada peningkatan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, diantaranya adalah pendapatan per kapita yang semakin meningkat akan berpengaruh terhadap peningkatan daya beli masyarakat, perluasan kesempatan kerja, penurunan jumlah penduduk miskin serta perbaikan masa depan perekonomian.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2022 sebesar 3.903,80 Milliar Rupiah, nilai tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi sebesar 4.047,38 Milliar Rupiah. Nilai PDRB (ADHK) tahun 2023 menurut lapangan usaha yang terbesar adalah pada sektor Pertanian,

Kehutanan, dan Perikanan yaitu 1.643,05 Milliar Rupiah, kemudian diikuti oleh sektor Konstruksi sebesar 744,81 Milliar Rupah dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 384,71 Milliar Rupiah. Tingginya nilai PDRB sektor-sektor tersebut disebabkan antara lain karena mata pencaharian masyarakat selayar didominasi oleh pertanian dan perikanan, banyaknya kegiatan konstruksi, tingginya tingkat konsumsi dan semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha dapat dilihat pada **Tabel 2.10**.

**Tabel 2.10.** Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2023

Kategori	Lapangan Usaha/Industri	Nilai PDRB ADHK (Milliar Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.616,6	1.501,5	1.550,58	1.591,13	1.643,05
B	Pertambangan dan Penggalian	29,1	29,6	31,60	34,02	35,22
C	Industri Pengolahan	118,7	118,4	124,49	133,48	138,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,1	5,5	5,71	5,76	6,21
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,8	5,5	5,51	5,74	5,75
F	Konstruksi	648,3	661,3	688,54	719,95	744,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	324,3	323,0	340,01	366,73	384,71
H	Transportasi dan Pergudangan	95,1	77,1	87,74	94,63	99,21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,1	8,9	9,24	10,49	11,03
J	Informasi dan Komunikasi	125,3	139,5	141,47	143,78	153,05
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	42,9	44,7	44,97	45,17	46,46
L	Real Estat	58,4	64,5	65,27	65,74	68,95
M,N	Jasa Perusahaan	0,6	0,6	0,57	0,58	0,60
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	295,6	306,4	319,14	312,04	318,64
P	Jasa Pendidikan	218,1	233,9	244,96	257,68	268,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	71,6	80,2	87,76	95,22	100,31

R,S, T,U	Jasa lainnya	20,9	19,8	20,99	21,64	22,77
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>3.685,7</b>	<b>3.620,2</b>	<b>3.765,56</b>	<b>3.903,80</b>	<b>4.047,38</b>

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 sebesar 7.480,47 Milliar Rupiah, nilai tersebut meningkat menjadi sebesar 7.986,24 Milliar Rupiah pada tahun 2023. Sepanjang lima tahun terakhir, struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan. Pada tahun 2023 sektor tersebut memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sebesar 3.504,83 Milliar Rupiah atau 43,89 persen, selanjutnya adalah sektor Konstruksi dengan kontribusi sebesar 21,69 persen (1.732,60 Milliar Rupiah) dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 537,26 Milliar Rupiah (6,73 persen). Sementara sektor Jasa Perusahaan sebagai penyumbang PDRB terkecil yaitu sebesar 1,22 Milliar Rupiah (0,02 persen). Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha dapat dilihat pada **Tabel 2.11**.

**Tabel 2.11.** Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2023

Kategori	Lapangan Usaha/Industri	Nilai PDRB ADHB (Milliar Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.879,6	2.712,9	2.913,58	3.268,73	3.504,83
B	Pertambangan dan Penggalian	56,7	59,7	64,26	71,11	75,72
C	Industri Pengolahan	177,5	179,4	191,83	207,73	224,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,22	5,5	5,88	5,99	6,43
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,1	7	7,07	7,45	7,55
F	Konstruksi	1.370,8	1.401,6	1.494,77	1.621,53	1.732,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	495,8	499,1	532,85	599,82	645,43
H	Transportasi dan Pergudangan	156,4	127	142,50	169,67	187,92

I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,7	14,3	15,07	17,31	18,74
J	Informasi dan Komunikasi	143,4	160,6	165,03	167,74	178,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	81,8	86,6	89,01	95,55	100,94
L	Real Estat	84,0	93,3	94,78	96,44	102,09
M,N	Jasa Perusahaan	1,2	1,1	1,08	1,16	1,22
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	475,4	501,1	526,87	518,76	537,26
P	Jasa Pendidikan	340,7	371,2	397,82	420,18	437,27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	119,4	139,7	157,90	173,45	184,75
R,S, T,U	Jasa lainnya	34,4	32,7	35,10	37,63	39,81
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>6.444,2</b>	<b>6.392,7</b>	<b>6.835,40</b>	<b>7.480,47</b>	<b>7.986,24</b>


*Sumber Data: Badan Pusat Statistiuk Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024*

### C. Laju Inflasi

Secara umum, inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Nilai inflasi akan meningkat jika terjadi kenaikan harga barang atau jasa di suatu wilayah. Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Tingkat inflasi yang relatif tinggi merupakan hal yang dapat merugikan perekonomian, yaitu dapat berdampak pada lemahnya daya beli masyarakat dan melambatnya perkembangan produksi. Dilain pihak inflasi juga dibutuhkan oleh produsen yaitu untuk dapat merangsang perkembangan penawaran terhadap barang dan jasa.

Karena Kabupaten Kepulauan Selayar berbatasan langsung dengan Kabupaten Bulukumba, sehingga inflasi yang digunakan mengacu pada inflasi Kabupaten Bulukumba. Adapun gambaran laju inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar (Zona Bulukumba) dapat dilihat pada **Grafik 2.12**.

**Grafik 2. 11** Laju Inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2023



*Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024*

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Komoditas utama penyumbang inflasi y-on-y pada Desember 2023, antara lain beras, cabai rawit, cabai merah, emas perhiasan, gula pasir, bawang putih, minyak goreng, rokok kretek filter, tempe, dan sabun cair/cuci piring. Berdasarkan grafik di atas, penurunan inflasi yang disebabkan oleh menurunnya nilai/ harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Tiga kelompok yang sangat berpengaruh terhadap penurunan inflasi tersebut adalah kelompok transportasi yang menurun dari 12,70 pada tahun 2022 menjadi 0,09 pada tahun 2023, kelompok pakaian dan alas kaki menurun dari 1,89 pada tahun 2022 menjadi 0,89 pada tahun 2023, serta kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga menurun dari 2,03 menjadi -0,75. Selain itu, salah satu kelompok yang nilainya masih cukup tinggi dan mengalami peningkatan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau yang masih berada pada angka 4,59 pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 6,27 pada tahun 2023. Perbandingan tingkat inflasi antara Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dapat dilihat pada **Tabel 2.13**.



**Tabel 2. 1** Tingkat Inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

No	Kab./ Kota	Satuan	Tingkat Inflasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Kepulauan Selayar	%	2,25	2,30	2,61	4,12	2,78
2	Sulawesi Selatan	%	2,35	2,04	2,40	5,77	2,81
3	Nasional	%	2,72	1,68	1,87	5,51	2,57

*Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024*

**D. PDRB Perkapita**

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah adalah dengan mengukur nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. PDRB per kapita ADHB untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Besaran PDRB per kapita diperoleh dari output yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB Perkapita di Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2020 terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2023, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya nilai PDRB ADHB seluruh lapangan usaha dari 6.835,40 Milliar Rupiah pada tahun 2021, meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 7.480,47 Milliar Rupiah dan meningkat lagi menjadi 7.986,24 Milliar Rupiah pada tahun 2023. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2021 sebesar 49,54 Juta Rupiah, meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 53,76 Juta Rupiah, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi sebesar 56,57 Juta Rupiah. Berikut ini digambarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun 2019-2023 (**Tabel 2.14**).

**Tabel 2. 2.** PDRB Per Kapita Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2023

Periode	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan 2010
2019	47,99	27,45
2020	46,73	26,46
2021	49,47	27,29
2022	53,56	28,06
<b>2023</b>	<b>56,57</b>	

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar yang positif di tahun 2023 menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi secara keseluruhan, yang berkontribusi pada peningkatan PDRB perkapita. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain dalam wilayah setara berdasarkan persentil 33 dan 67, PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 berada pada urutan keempat dari delapan kabupaten/kota setara dan yang terendah adalah Kabupaten Luwu Utara dengan PDRB Perkapita sebesar 53,35 Juta Rupiah. PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 69,70 Juta Rupiah dan Nasional Sebesar 74,96 Juta Rupiah. Selengkapnya disajikan pada **Tabel 2.15.**

**Tabel 2. 15.** Perbandingan PDRB Perkapita ADHB antara Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

No	Kab./ Kota	Satuan	PDRB Per Kapita ADHB				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pare Pare	Juta Rp	50,06	48,5	51,18	56,16	58,78
2	Luwu	Juta Rp	43,04	43,91	48,55	54,03	57,36
3	Bone	Juta Rp	47,81	45,68	48,80	53,67	57,02
<b>4</b>	<b>Kepulauan Selayar</b>	<b>Juta Rp</b>	<b>47,99</b>	<b>46,73</b>	<b>49,54</b>	<b>53,76</b>	<b>56,57</b>
5	Sidrap	Juta Rp	46,49	44,12	47,19	51,00	55,51
6	Sinjai	Juta Rp	45,05	43,74	47,05	51,29	55,29
7	Palopo	Juta Rp	43,79	43,66	46,52	51,18	54,47
8	Luwu Utara	Juta Rp	41,65	41,07	44,33	48,96	53,45
	<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>Juta Rp</b>	<b>56,98</b>	<b>56,51</b>	<b>59,66</b>	<b>65,59</b>	<b>69,70</b>

	Nasional	Juta Rp	59,32	57,27	62,26	71,03	74,96
--	----------	---------	-------	-------	-------	-------	-------


Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

### D. Indeks Pembangunan Manusia

IPM terbentuk dari empat dimensi dasar yaitu harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, harapan hidup, dan pengeluaran per kapita disesuaikan. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar dalam lima tahun terakhir terus meningkat, dimana pada tahun 2019 sebesar 66,91, pada tahun 2020 menjadi 67,38, dan meningkat lagi menjadi 69,20 pada tahun 2023, namun capaian tersebut termasuk kategori sedang karena masih berada dibawah angka IPM 70 yang merupakan angka terendah untuk ketegori IPM tinggi. Capaian IPM Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2023 dapat dilihat pada **Grafik 2.1.**

**Grafik 2. 1.** Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2023



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Salah satu penyebab capaian IPM Kabupaten Kepulauan Selayar masih termasuk dalam kategori sedang adalah karena Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Selayar sampai dengan tahun 2023 masih berada pada angka 8,35 tahun, atau dengan kata lain penduduk Selayar yang

berumur 25 tahun keatas hanya mampu menamatkan Pendidikan sampai dengan kelas 2 SMP.

IPM Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami peningkatan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun. Begitupun dengan aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang menjadi tiga komponen IPM juga mengalami peningkatan. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.16**  
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	68,34	68,46	68,52	68,81	69,04
2	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,48	12,65	12,66	12,67	12,69
3	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	7.63	7,88	8,08	8,09	8,35
4	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)	9.028	8.970	9.060	9.446	9.830
5	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	66,91	67,38	67,76	68,35	69,20


Sumber : Badan Pusat Statistik

**E. Gini Rasio**

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. Semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar berfluktuasi selama lima tahu terakhir, pada tahun 2019 sebesar 0,301 namun mengalami peningkatan negatif yang cukup besar menjadi 0,357 pada tahun 2020. Pada tahun 2021 gini rasio Kabupaten Kepulauan Selayar kembali mengalami penurunan positif menjadi sebesar 0,354, begitupun dengan tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,350 dan 0,345. Selengkapnya dapat dilihat pada **Grafik 2.2.**

**Grafik 2. 2.** Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2023



*Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024*

Berdasarkan **Grafik 2.2**, penurunan angka gini rasio dipengaruhi oleh menurunnya persentase pengeluaran perkapita penduduk pada golongan pengeluaran <300 Ribu Rupiah dari 0,80 persen pada tahun 2021 menjadi 0,70 persen pada tahun 2022 dan menurun lagi menjadi 0,64 pada tahun 2023, sementara golongan pengeluaran  $\geq$  300 Ribu Rupiah mengalami peningkatan.

Angka gini rasio Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada urutan keenam jika dibandingkan dengan kabupaten lain dalam wilayah setara berdasarkan persentil 33 dan 67, kabupaten dengan gini rasio terendah di wilayah ini adalah Kabupaten Bantaeng yakni sebesar 0,336. Sedangkan kabupaten dengan gini rasio tertinggi adalah Kabupaten Sidrap dengan nilai koefisien gini yang sama dengan Kabupaten Kepulauan Selayar yakni sebesar 0,345. Jika dibandingkan dengan gini rasio Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,377, gini rasio Kabupaten Kepulauan Selayar lebih rendah sementara jika dibandingkan dengan Nasional, capaian Kabupaten Kepulauan Selayar juga masih lebih baik, dimana pada tahun 2023 gini rasio Nasional sebesar 0,388. Selengkapnya sebagaimana **Tabel 2.17**.

**Tabel 2. 17.** Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023


No	Kab./ Kota	Gini Rasio				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Bantaeng	0,338	0,344	0,332	0,320	0,336
2	Jeneponto	0,331	0,349	0,353	0,338	0,340
3	Pinrang	0,336	0,375	0,367	0,363	0,340
4	Luwu	0,352	0,396	0,375	0,364	0,341
5	Luwu Utara	0,364	0,344	0,341	0,349	0,342
6	<b>Kepulauan Selayar</b>	<b>0,301</b>	<b>0,357</b>	<b>0,354</b>	<b>0,350</b>	<b>0,345</b>
7	Sinjai	0,354	0,372	0,384	0,357	0,345
8	Sidrap	0,284	0,349	0,358	0,354	0,345
	<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>0,391</b>	<b>0,389</b>	<b>0,377</b>	<b>0,338</b>	<b>0,377</b>
	<b>Nasional</b>	<b>0,380</b>	<b>0,385</b>	<b>0,381</b>	<b>0,381</b>	<b>0,388</b>

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

**F. Persentase Penduduk Miskin**

Berdasarkan data BPS dalam kurun waktu lima tahun, persentase penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan dari 12,83 persen pada tahun 2019 sampai dengan 12,27 persen pada tahun 2023, namun jika dilihat data antara tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,03 poin dari 12,24 persen menjadi 12,27 persen. Kondisi ini dapat dilihat pada tahun 2022, persentase penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 12,24 persen (16,74 ribu jiwa) lebih rendah jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 12,83 persen (17,36 ribu jiwa). Rata-rata penurunan angka kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 0,14 persen (117 jiwa). Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 yang ditetapkan pada RPJMD dan RKPD yakni sebesar 10,54 persen, capaian tersebut masih sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Secara detail dapat dilihat pada **Grafik 2.3.**

**Grafik 2. 3.** Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2023




Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

Jika melihat trennya selama periode 2019-2022, angka kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar cenderung mengalami penurunan, namun pada tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan. Penurunan angka kemiskinan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: meningkatnya produksi sektor-sektor unggulan, optimalisasi penyaluran bantuan sosial dan program hibah dari Pemerintah Daerah untuk masyarakat miskin. Sementara peningkatan yang terjadi pada tahun 2023 disebabkan oleh struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar masih didominasi oleh sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan) yang cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap faktor alam dan permintaan pasar, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga dan musim. Sementara sektor sekunder, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi ekonomi, masih memiliki kontribusi yang rendah terhadap perekonomian. Diharapkan untuk tahun 2024 dan seterusnya, angka kemiskinan dapat diturunkan seperti yang diharapkan.

Persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan yang terendah ketiga jika dibandingkan dengan tujuh Kabupaten lain dalam wilayah setara berdasarkan persentil 33 dan 67, dimana yang terendah adalah Kabupaten Toraja Utara sebesar 12,12 persen dan yang tertinggi adalah Kabupaten Pangkep sebesar 13,4 persen (**Grafik 2.4**).



**Grafik 2. 4.** Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Wilayah Setara tahun 2021 dan 2022



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan 2024

Jika dilihat dari perbandingan tingkat kemiskinan antara Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, maka angka kemiskinan Kepulauan Selayar masih diatas angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,70 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 788,85 ribu jiwa (terjadi peningkatan jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 8,63 persen atau 777,44 ribu jiwa) dan angka kemiskinan Nasional sebesar 9,36 persen dengan total jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 25,9 juta jiwa pada tahun 2023. Tingkat kemiskinan dimaksud dapat dilihat pada **Tabel 2.18.**

**Tabel 2. 18.** Perbandingan Tingkat Kemiskinan antara Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

No	Kab./ Kota	Tingkat Kemiskinan				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kepulauan Selayar (%)	12,83	12,48	12,45	12,24	12,27
2	Sulawesi Selatan (%)	8,56	8,72	8,78	8,63	8,70
3	Nasional (%)	9,22	10,19	9,71	9,54	9,36

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024


**G. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sangat erat kaitannya dengan jumlah angkatan kerja, karena TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 adalah 142.100 jiwa dan

sebesar 79.058 jiwa diantaranya merupakan angkatan kerja. Dari total angkatan kerja tersebut, sebesar 1,98 persen atau 1.568 jiwa merupakan pengangguran terbuka.

Capaian TPT Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 mengalami peningkatan negatif jika dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 1,49 persen. Melihat data capaian tahun 2023 tersebut, walau mengalami peningkatan dari sisi jumlah dan persentase, namun masih melampaui target RPJMD sebesar 2,33 persen. Angka ini diharapkan kembali dapat terus diturunkan pada tahun-tahun berikutnya. Detail capaian persentase TPT Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2023 dapat dilihat pada **Grafik 2.5**.

**Grafik 2.5.** Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019-2023



*Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024*

Besarnya penurunan angka TPT pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,32 poin didorong oleh penurunan dampak Covid-19 terhadap penduduk usia kerja Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada tahun 2021 jumlah penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 sebanyak 8.000 jiwa dan pada tahun 2022 turun menjadi 199 jiwa dengan rincian sebagai berikut: jumlah pengangguran karena Covid-19 tahun 2021 sebanyak 121 jiwa dan pada tahun 2022 sudah tidak ada, jumlah penduduk yang sementara tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 658 jiwa dan pada tahun 2022 menurun menjadi 70 jiwa, serta jumlah penduduk bekerja

yang mengalami pengurangan jam kerja pada tahun 2021 sebanyak 7.221 jiwa dan pada tahun 2022 turun menjadi sebanyak 129 jiwa.

Dibandingkan dengan kabupaten lain dalam Wilayah Setara berdasarkan persentil 33 dan 67, TPT Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 merupakan yang terendah ketiga dan yang terendah adalah Kabupaten Enrekang dengan TPT sebesar 0,58 persen, sedangkan yang tertinggi adalah Kabupaten Tana Toraja sebesar 2,32 persen. Angka 1,49 persen tersebut bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT Prov. Sulawesi Selatan sebesar 4,51 persen dan TPT Nasional sebesar 5,86 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 2.19**.

**Tabel 2. 19.** Perbandingan TPT Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Kawasan Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

No	Kab./ Kota	TPT (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Bulukumba	3,06	3,42	3,14	1,26	1,31
2	Enrekang	2,15	2,44	2,34	0,58	1,53
3	Sinjai	2,17	2,65	2,61	1,80	1,69
4	<b>Kepulauan Selayar</b>	<b>1,1</b>	<b>2,44</b>	<b>2,81</b>	<b>1,49</b>	<b>1,98</b>
5	Wajo	3,00	4,33	4,32	2,54	2,1
6	Jeneponto	1,99	2,31	2,38	2,21	2,13
7	Toraja Utara	2,86	3,17	2,61	1,99	2,6
8	Luwu Utara	2,76	3,01	3,91	2,81	2,63
	<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>4,97</b>	<b>6,31</b>	<b>5,72</b>	<b>4,51</b>	<b>4,33</b>
	<b>Nasional</b>	<b>5,28</b>	<b>7,07</b>	<b>6,49</b>	<b>5,86</b>	<b>5,32</b>

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

2.1.4. Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2025

Rencana target ekonomi makro Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 serta memperhatikan trend dan pergerakan tiap capaian indikator ekonomi makro dimaksud pada tahun sebelumnya. Berikut adalah rencana target ekonomi makro Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 2.20  
Target Indikator Makro Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	
			RKPD	RPJMD
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,80-8,30	6,80-8,30
2	PDRB per Kapita ADHB	Juta Rupiah	57,50	57,50
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,31	2,00

4	Angka Kemiskinan	%	9,65	9,65
5	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,50	69,50
6	Gini Rasio	Angka	0,305	0,310

### 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah Kebijakan keuangan daerah terletak pada optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta kinerja tahun sebelumnya dengan tetap memprioritaskan belanja yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan berupa belanja yang bersifat mandatory spending, pemenuhan standar pelayanan minimal dan pencapaian visi misi Kabupaten Kepulauan Selayar.

### **BAB III**

## **ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)**

### **3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN**

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sebagai penjabaran tahun awal dari RPJMN Tahun 2025- 2029 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2025 sebagaimana termuat dalam RPJMN 2025-2029. RPJMN 2025-2029 merupakan tahapan penguatan fondasi dalam kerangka pencapaian Indonesi Emas 2045. Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Tema pembangunan RKP pada Tahun 2025 yaitu "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**".

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RKP Tahun 2025 yang ditekankan pada tiga hal, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas.

SDM berdaya saing dan produktif melalui transformasi sosial yang meliputi: penetapan Wajib Belajar 13 Tahun, Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan, Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting, Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif, Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas, Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi melalui penetapan kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa.

2. Infrastruktur Berkualitas.

Infrastruktur untuk peningkatan produktifitas melalui transformasi ekonomi yang meliputi: Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi, Penguatan infrastruktur digital, Pengembangan infrastruktur transisi energi, dan Percepatan infrastruktur IKN.

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi melalui Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan melalui: Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pengembangan skema graduasi bansos, Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya, Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat, Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja, Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan, Peningkatan produksi industri pengolahan, Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif, dan Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi.

Target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2025, dapat dilihat pada **Tabel 3.1.** berikut:

**Tabel 3. 1.** Sasaran dan Indikator Pembangunan RKP Tahun 2025

Sasaran dan Indikator Pembangunan	Satuan	Target 2025
1. Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3-5,6
2. Tingkat Kemiskinan	%	7,0-8,0
3. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5-5,0
4. Rasio Gini	Angka	0,379-0,382
5. Indeks Modal Manusia	Angka	0,56
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	38,6

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional Tahun 2024 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2024 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka

menengah. Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Pencapaian tujuh PN di atas didukung oleh pelaksanaan 45 proyek prioritas strategis/Major Project (MP) sebagai *leverage point* yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional RKP Tahun 2024. Dalam Lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) No. 18/2020 tentang RPJMN Tahun 2020–2024, disebutkan bahwa MP dirancang sebagai penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN, RKP dan APBN tahunannya. Dalam pelaksanaannya, indikasi pendanaan *Major Project* dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta direktif presiden. Hal ini untuk memastikan *Major Project* dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.

### **3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Sulawesi Selatan**

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2025. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan



pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2025 yaitu **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing”** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif
- 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata
- 3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah
- 4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata
- 5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan

serta target indikator makro pembangunan di tahun 2025, dapat dilihat pada **Tabel 3.2.** berikut:

**Tabel 3. 2.** Target Indikator Makro Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2025

Indikator Pembangunan	Satuan	Target 2025
1. Pertumbuhan Ekonomi	%	5,67 – 6,82
2. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,03
3. Rasio Gini	Angka	0,365
4. Indeks Pembangunan Manusia	Angka	74,57
5. Tingkat Kemiskinan	%	8,20
6. PDRB Perkapita ADHB	Juta Rp.	74,55

*Sumber: Ranwal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, 2025*

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan strategi pembangunan daerah yang konsisten dan berkesesuaian dengan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Perumusan strategi pembangunan daerah diharapkan menjadi arahan dan pedoman (guideline) dalam menetapkan arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran RKPD Tahun 2025, telah dirumuskan 12 (Dua Belas) strategi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja pemerintahan serta meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang mampu memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas;
2. Meningkatkan akses data, informasi dan inovasi serta kualitas pelayanan publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi;
3. Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah yang berkeadilan;
4. Meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan dan kesempatan kerja termasuk penyandang disabilitas di berbagai bidang pembangunan serta Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;
5. Meningkatkan pengembangan komoditas unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
6. Meningkatkan iklim investasi dan usaha;
7. Meningkatkan pendapatan, kualitas sumber daya manusia serta pemerataan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dalam upaya mengurangi pengeluaran masyarakat miskin dan kantong-kantong kemiskinan;
8. Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan masyarakat termasuk pendidikan inklusi;
9. Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat;
10. Meningkatkan kesetaraan gender dan inklusi sosial;
11. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
12. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Sedangkan arah kebijakan pembangunan difokuskan pada:

1. Peningkatan kompetensi dan kinerja ASN berdasarkan kebutuhan organisasi;
2. Peningkatan kualitas penatausahaan kinerja keuangan;
3. Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel;

4. Peningkatan kualitas data, informasi dan keterbukaan informasi berbasis teknologi informasi yang didukung oleh keamanan informasi digital serta pengembangan inovasi;
5. Peningkatan keterjangkauan terhadap layanan infrastruktur yang berkualitas memenuhi standar GESI (Gender Equality and Social Inclusion);
6. Peningkatan kualitas produksi dan produktifitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, dan kelautan;
7. Mendorong peningkatan persebaran investasi ke daerah yang belum berkembang; peningkatan pelayanan dan pemberian kemudahan/insentif penanaman modal di daerah;
8. Peningkatan kualitas dan partisipasi Angkatan kerja di berbagai bidang pembangunan termasuk bagi penyandang disabilitas;
9. Peningkatan kualitas SDM masyarakat miskin, penguatan pemberdayaan masyarakat, pemberian kemudahan akses usaha dan pasar berbasis potensi lokal serta peningkatan kualitas layanan dasar kepada masyarakat miskin;
10. Mendorong Kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga ketrampilan untuk kemandirian PPKS dan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin melalui dukungan berbagai sektor;
11. Peningkatan kualitas pembelajaran berbasis IT dengan pendekatan yang adaptif dan merata serta memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas;
12. Penguatan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang perbaikan kualitas Pendidikan Peningkatan pemerataan dan kualitas akses pelayanan kesehatan dengan (1) Pemenuhan sarana prasarana; (2) Pemenuhan jumlah dan distribusi SDM Kesehatan secara bertahap dan menyeluruh termasuk SDM Kesehatan mental dan disabilitas; (3) Penyusunan kebijakan dan perbaikan baseline data;
13. Perkuatan jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting;
14. Peningkatan kualitas pelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah;
15. Peningkatan kualitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di tingkat provinsi;

16. Peningkatan keberdayaan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan lapangan kerja formal, termasuk bagi kelompok rentan;
17. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan pemenuhan hak dan perlindungan anak di seluruh sektor pembangunan;
18. Pemantapan pengelolaan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan secara berkelanjutan dan berkeadilan
19. Peningkatan kualitas air, udara dan air laut serta upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
20. Pemantapan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, termasuk kelompok rentan, serta implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

### **3.3. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Selayar**

Prioritas pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan sebagai upaya untuk mewujudkan pertumbuhan daerah dengan memanfaatkan posisi Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Kabupaten Maritim sehingga berpotensi untuk ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata, menjadikan Selayar sebagai Pusat Distribusi Logistik Barang dan Jasa Kawasan Timur Indonesia, serta menjadikan Selayar sebagai Kawasan Industri Perikanan Terpadu. Selain itu diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam segala bidang, baik kualitas pendidikan, derajat kesehatan, pendapatan masyarakat, begitu pula kualitas sumber daya aparatur.

Dalam mewujudkan pertumbuhan daerah tersebut, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur di segala sektor, agar menjadi daya tarik bagi investor untuk mengembangkan usaha di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga dapat memicu peningkatan perekonomian daerah. Tujuan yang diharapkan dari peningkatan kegiatan perekonomian daerah ini adalah terciptanya lapangan kerja dan peluang usaha baru bagi masyarakat, sehingga mampu meningkatkan daya beli, mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dituangkan kedalam tema RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 yaitu **“Penguatan nilai-nilai kearifan lokal, sosial dan keagamaan, serta pelestarian lingkungan sebagai menopang tiga pilar pembangunan”**, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif;
2. Peningkatan ekonomi desa;
3. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur berkelanjutan;
4. Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah;
5. Peningkatan kehidupan sosial dan keagamaan melalui penerapan nilai budaya dan kearifan lokal;
6. Peningkatan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Fokus pembangunan untuk mendukung pencapaian setiap prioritas diatas adalah sebagai berikut:

1. Prioritas peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif, difokuskan pada penguatan inovasi dan pengembangan SOP pelayanan pemerintahan dan publik;
2. Prioritas peningkatan ekonomi desa, difokuskan pada harmonisasi regulasi, Peningkatan tertib administrasi tata kelola pemerintahan desa, Pengembangan IKM, UMKM dan BUMDes serta Pembangunan sarana prasarana desa;
3. Prioritas peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur berkelanjutan, difokuskan pada Pembangunan sarana prasarana pendidikan, Peningkatan akses air minum/air bersih, Penyediaan rumah layak huni, Peningkatan akses sanitasi, Pemenuhan dan peningkatan kapasitas tenaga kependidikan, Pembangunan sarana prasarana produksi dan pasar produksi, serta Pembangunan akses pendukung program strategis dan prioritas;
4. Prioritas percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, difokuskan pada Pembangunan sarana prasarana kemaritiman yang terdiri atas industri perikanan, sarana prasarana objek wisata prioritas dan

- sarana prasarana kepelabuhanan serta Pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan;
5. Prioritas peningkatan kehidupan sosial dan keagamaan melalui penerapan nilai budaya dan kearifan lokal difokuskan pada Penerapan nilai budaya dan kearifan lokal, Penyediaan sarana prasarana kebudayaan dan keagamaan, serta Peningkatan keamanan dan ketertiban umum;
  6. Prioritas peningkatan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana, difokuskan pada Peningkatan kapasitas sarana prasarana lingkungan hidup dan mitigasi bencana, Penegakan hukum terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 merupakan upaya untuk mencapai target makro pembangunan Tahun 2025 yang dapat dilihat pada **Tabel 3.3** dan keselarasan target daerah dengan target makro pada level nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, yang dapat dilihat pada Tabel **3.4**.

**Tabel 3.3.** Target Makro Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	
			RKPD	RPJMD
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,80-8,30	6,80-8,30
2	PDRB per Kapita ADHB	Juta Rupiah	57,50	57,50
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,31	2,00
4	Angka Kemiskinan	%	9,65	9,65
5	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,50	69,50
6	Gini Rasio	Angka	0,305	0,310

**Tabel 3. 4.** Keselarasan Target Makro Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET NASIONAL	TARGET PROVINSI	TARGET KABUPATEN
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3-5,6	5,67-6,82	6,80-8,30
2	Indeks Pembangunan Manusia	Angka		74,57	69,50

3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5-5,0	4,03	2,00
4	Angka Kemiskinan	%	7,0-8,0	8,20	9,65
5	Gini Rasio	Angka	0,379-0,382	0,365	0,310

### 3.4. Lain-Lain Asumsi

Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2025, antara lain yaitu Pendapatan Transfer yang bersumber dari transfer pemerintah pusat adalah Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Fiskal Daerah serta Dana Desa. Pendapatan Transfer tersebut diasumsikan sama dengan Tahun Anggaran 2024 karena pemerintah daerah menunggu informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan sehingga untuk penyesuaian anggaran pendapatan transfer tersebut akan berbeda dengan hasil penetapan persetujuan rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025**

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu Tahun Anggaran; dan
2. Pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu Tahun Anggaran.

Sehubungan dengan kebijakan tersebut, akan dilakukan upaya oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencapai target pendapatan yang ada, diantaranya dalam penetapan target pendapatan daerah dilakukan rasionalisasi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun sebelumnya, memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan mengevaluasi realisasi penerimaan pendapatan tahun sebelumnya, serta ketentuan perundang-undangan yang terkait, maka pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.046.403.175.000,00 bila dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.027.919.265.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp18.483.910.000,00 atau naik sebesar 1,80%.

#### **4.2. Target Pendapatan Daerah**

Kebijakan pokok pendapatan daerah Tahun 2025 diarahkan pada beberapa kebijakan pendapatan daerah, yaitu sebagai berikut:

##### **4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Kebijakan umum yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 sebagai upaya untuk pencapaian target proyeksi pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
3. Meningkatkan pengelolaan aset daerah;

Adapun Proyeksi PAD pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00, dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp95.000.000.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp5.000.000.000,00 atau naik sebesar 5,26%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pajak Daerah, pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp18.883.091.400,00, dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp18.271.091.400,00, mengalami peningkatan sebesar Rp612.000.000,00 atau naik sebesar 3,35%;
2. Retribusi Daerah, pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.591.483.000,00, dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.561.483.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp30.000.000,00 atau naik sebesar 0,84%;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp12.778.500.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.778.500.000,00 tidak mengalami perubahan;
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp64.746.925.600,00, dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp60.388.925.600,00, mengalami peningkatan sebesar Rp4.358.000.000,00 atau naik sebesar 7,22%.

#### **4.2.2 Pendapatan Transfer**

Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada peningkatan transfer Dana Perimbangan. Kebijakan tersebut adalah :

1. Peningkatan perekonomian daerah;
2. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah;

4. Melakukan inovasi-inovasi publik;
5. Mempertahankan Opini WTP;

Adapun proyeksi pendapatan transfer pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp938.903.175.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp925.419.265.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp13.483.910.000,00 atau naik sebesar 1,46%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp15.118.768.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.118.768.000,00 tidak mengalami perubahan atau sama dengan Tahun Anggaran 2023;
2. Dana Alokasi Umum pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp643.100.136.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp612.100.136.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp31.000.000.000,00 atau naik sebesar 5,06%;
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 44.244.896.000,00 tidak mengalami perubahan atau sama dengan Tahun Anggaran 2024;
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp119.870.331.000,00 tidak mengalami perubahan atau sama dengan APBD Tahun Anggaran 2024;
5. Dana Desa pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp65.445.982.000,00 tidak mengalami perubahan atau sama dengan APBD Tahun Anggaran 2024;

#### **4.2.3.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi dan penyempurnaan data terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 dibandingkan dengan APBD

Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.500.000.000,00 tidak mengalami perubahan.

Proyeksi Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam kebijakan umum APBD ini dapat mengalami perubahan (penyesuaian) sehubungan dengan penetapan dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.

Berikut disajikan secara rinci uraian pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024 :

**Tabel 4.1**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025**

NO	URAIAN	POKOK TA. 2024	POKOK TA. 2025	BERTAMBAH /BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
1.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>95.000.000.000,00</b>	<b>100.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5,26</b>
	a. Pajak Daerah	18.271.091.400,00	18.883.091.400,00	612.000.000,00	3,35
	b. Retribusi Daerah	3.561.483.000,00	3.591.483.000,00	30.000.000,00	0,84
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.778.500.000,00	12.778.500.000,00	-	-
	d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	60.388.925.600,00	64.746.925.600,00	4.358.000.000,00	7,22
2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>925.419.265.000,00</b>	<b>938.903.175.000,00</b>	<b>13.483.910.000,00</b>	<b>1,46</b>
	a. <b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>878.136.661.000,00</b>	<b>887.780.113.000,00</b>	<b>9.643.452.000,00</b>	<b>1,10</b>
	1. Dana Perimbangan	791.334.131.000,00	822.334.131.000,00	31.000.000.000,00	3,92
	1. a. Dana Transfer Umum	627.218.904.000,00	658.218.904.000,00	31.000.000.000,00	4,94
	1 DBH	15.118.768.000,00	15.118.768.000,00	-	-
	2 DAU	612.100.136.000,00	643.100.136.000,00	31.000.000.000,00	5,06
	DAU Tidak ditentukan penggunaannya	462.882.218.000,00	493.882.218.000,00	31.000.000.000,00	6,70
	DAU Bidang Pendidikan	67.648.489.000,00	67.648.489.000,00	-	-
	DAU Bidang Kesehatan	33.375.369.000,00	33.375.369.000,00	-	-
	DAU Bidang Pekerjaan Umum	36.589.374.000,00	36.589.374.000,00	-	-
	DAU PPPK	10.204.686.000,00	10.204.686.000,00	-	-
	DAU Kelurahan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	-	-
	1. b. Dana Transfer Khusus	164.115.227.000,00	164.115.227.000,00	-	-
	1 DAK FISIK	44.244.896.000,00	44.244.896.000,00	-	-
	2 DAK Non Fisik	119.870.331.000,00	119.870.331.000,00	-	-
	2. Dana Insentif Daerah	21.356.548.000,00	-	(21.356.548.000,00)	
	3. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	
	4. Dana Keistimewaan	-	-	-	
	5. Dana Desa	65.445.982.000,00	65.445.982.000,00	-	-
	b. <b>Transfer Antar-Daerah</b>	<b>47.282.604.000,00</b>	<b>51.123.062.000,00</b>	<b>3.840.458.000,00</b>	<b>8,12</b>
	1. Pendapatan Bagi Hasil	42.450.000.000,00	46.290.458.000,00	3.840.458.000,00	9,05
	2. Bantuan Keuangan	4.832.604.000,00	4.832.604.000,00	-	-
3.	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	a. Hibah	-	-	-	
	b. Dana Darurat	-	-	-	
	c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	-	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.027.919.265.000,00</b>	<b>1.046.403.175.000,00</b>	<b>18.483.910.000,00</b>	<b>1,80</b>

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah**

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai (*performance-based budgeting*).

Kebijakan belanja daerah memberi prioritas kepada pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bagi hasil dari kabupaten kepada pemerintah desa, dan belanja bantuan keuangan dari kabupaten kepada pemerintah desa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi setiap OPD. Belanja operasi untuk belanja hibah, belanja sosial, belanja barang dan jasa dan serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja operasi dan belanja modal.

Arah kebijakan Belanja Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Yang Bersifat Mengikat
  - Memenuhi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, yaitu:
    - 1) menyesuaikan kenaikan gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pemberian gaji ketigabelas dan tunjangan hari raya;
    - 2) menganggarkan belanja untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
    - 3) menganggarkan belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan PPPK sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2024;

- 4) mengalokasikan penyelenggaraan jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ASN/PNS Daerah; dan
- 5) mengalokasikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dan calon ASN.
- 6) Kebijakan Terkait Belanja Hibah dan Bantuan Sosial  
Kebijakan ini untuk memenuhi pengalokasian hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- 7) Belanja Tidak Terduga (BTT) dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup pada anggaran Tahun 2023.
- 8) Kebijakan terkait Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan ini dialokasikan untuk memenuhi bagi hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa.
- 9) Kebijakan Terkait Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa, Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah

kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Pada anggaran Tahun 2025, kebijakan terkait bantuan keuangan kepada provinsi/kab/kota dan pemerintah desa dialokasikan untuk memenuhi Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa berupa Alokasi Dana Desa

b. Kebijakan Terkait Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

- 1) melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD;
- 2) pemulihan ekonomi;
- 3) melaksanakan mandatory spending yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, SDM, dan pengawasan serta infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai dengan kabupaten, termasuk penguatan kecamatan dan kelurahan yang pelaksanaannya harus transparan sampai pada tingkat RW;
- 5) mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar; dan



- c. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Prioritas dalam Pencapaian Visi serta Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021–2026
- 1) Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021–2026;
  - 2) Pelaksanaan Program Strategis yang terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan serta Program Prioritas periode 2021–2026;

## **5.2. Rencana Belanja Operasi**

### **5.2.1. Belanja Operasi**

Pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp763.177.487.559,00 jika dibandingkan dengan total alokasi belanja operasi pada target APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp773.620.104.265,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.442.616.706,00 atau turun sebesar 1,35%. Belanja Operasi ini terdiri atas:

1. Belanja Pegawai pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp435.074.510.711,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp441.734.462.547,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.659.951.836,00 atau turun sebesar 1,51%;
2. Belanja Barang dan Jasa pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp302.615.964.734,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp287.084.774.539,00 mengalami peningkatan sebesar Rp15.531.190.195,00 atau naik sebesar 5,41%;
3. Belanja Hibah pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp23.294.412.114,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp41.659.055.179,00 mengalami penurunan sebesar Rp18.364.643.065,00 atau turun sebesar 44,08%;
4. Belanja Bantuan Sosial pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.192.600.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.141.812.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp949.212.000,00 atau turun sebesar 30,21%.

### **5.2.2. Belanja Modal**

Pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp142.710.356.441,00 dibandingkan dengan target pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp190.273.883.534,00 mengalami penurunan sebesar Rp47.563.527.093,00 atau turun sebesar 25,00%. Belanja Modal ini terdiri atas:

1. Belanja Modal Tanah pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp720.000.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp280.000.000,00 atau turun sebesar 28,00%;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp14.358.061.510,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.750.990.410,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.607.071.100,00 atau naik sebesar 47,25%;
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp54.856.323.420,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp103.238.046.164,00 mengalami penurunan sebesar Rp48.381.722.744,00 atau turun sebesar 46,86%;
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp72.724.971.511,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp76.048.596.960,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.323.625.449,00 atau turun sebesar 4,37%;

### **5.2.3. Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.131.887.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.131.887.000,00 atau turun sebesar 63,11%.

#### **5.2.4. Belanja Transfer**

Pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp133.515.331.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp130.351.130.440,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.164.200.560,00 atau naik sebesar 2,43%. Belanja Transfer ini terdiri atas:

1. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.247.458.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.183.257.440,00 mengalami peningkatan sebesar Rp64.200.560,00 atau naik sebesar 2,94%;
2. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp131.267.873.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp128.167.873.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.100.000.000,00 atau naik sebesar 2,42%.

Proyeksi belanja daerah dalam kebijakan umum APBD ini bisa mengalami perubahan (penyesuaian) sehubungan dengan penetapan dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.

Berikut disajikan secara rinci uraian belanja daerah pada Tahun Anggaran 2025 :

**Tabel 5.1**  
**Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025**

NO	URAIAN	POKOK	POKOK	BERTAMBAH /BERKURANG	%
		TA. 2024	TA. 2025		
1	2	3	4	5	6
	BELANJA DAERAH				
1	Belanja Operasi	773.620.104.265,00	763.177.487.559,00	(10.442.616.706,00)	(1,35)
	a. Belanja Pegawai	441.734.462.547,00	435.074.510.711,00	(6.659.951.836,00)	(1,51)
	b. Belanja Barang dan Jasa	287.084.774.539,00	302.615.964.734,00	15.531.190.195,00	5,41
	c. Belanja Bunga			-	
	d. Belanja Subsidi			-	
	e. Belanja Hibah	41.659.055.179,00	23.294.412.114,00	(18.364.643.065,00)	(44,08)
	f. Belanja Bantuan Sosial	3.141.812.000,00	2.192.600.000,00	(949.212.000,00)	(30,21)
2	Belanja Modal	190.273.883.534,00	142.710.356.441,00	(47.563.527.093,00)	(25,00)
	a. Belanja Tanah	1.000.000.000,00	720.000.000,00	(280.000.000,00)	(28,00)
	b. Belanja Peralatan dan Mesin	9.750.990.410,00	14.358.061.510,00	4.607.071.100,00	47,25
	c. Belanja Bangunan dan Gedung	103.238.046.164,00	54.856.323.420,00	(48.381.722.744,00)	(46,86)
	d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	76.048.596.960,00	72.724.971.511,00	(3.323.625.449,00)	(4,37)
	e. Belanja Aset Tetap Lainnya	236.250.000,00	-	(236.250.000,00)	(100,00)
	f. Belanja Aset Lainnya	-	51.000.000,00	51.000.000,00	100,00
3.	Belanja Tidak Terduga	8.131.887.000,00	3.000.000.000,00	(5.131.887.000,00)	(63,11)
4.	Belanja Transfer	130.351.130.440,00	133.515.331.000,00	3.164.200.560,00	2,43
	a. Belanja Bagi Hasil	2.183.257.440,00	2.247.458.000,00	64.200.560,00	2,94
	b. Belanja Bantuan Keuangan	128.167.873.000,00	131.267.873.000,00	3.100.000.000,00	2,42
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.102.377.005.239,00	1.042.403.175.000,00	(59.973.830.239,00)	(5,44)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(74.457.740.239,00)	4.000.000.000,00	78.457.740.239,00	(105,37)

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

#### **6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Transaksi pembiayaan dapat berupa penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran pada saat pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan dengan belanja daerah.

#### **6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.000.000.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.000.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.000.000.000,00 atau naik sebesar 300,00%. Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada Bank Sulselbar dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tana Doang.

Kebijakan dan proyeksi pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1  
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN		POKOK	POKOK	BERTAMBAH /BERKURANG	%
			TA. 2024	TA. 2025		
1	2		3			
	PEMBIAYAAN DAERAH					
1.	Penerimaan Pembiayaan		75.457.740.239,00	-	(75.457.740.239,00)	(100,00)
	a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	75.457.740.239,00	-	(75.457.740.239,00)	(100,00)
	b.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	
	c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	
	d.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	
	e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau	-	-	-	
	f.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	
2.	Pengeluaran Pembiayaan		1.000.000.000,00	4.000.000.000,00	3.000.000.000,00	300,00
	a.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	-	
	b.	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	4.000.000.000,00	3.000.000.000,00	300,00
	c.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	
	d.	Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau	-	-	-	
	e.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				
	PEMBIAYAAN NETTO		74.457.740.239,00	(4.000.000.000,00)	(78.457.740.239,00)	(105,37)

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Dalam rangka pencapaian target pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 maka strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pencapaian realisasi tersebut antara lain:

1. Revisi atau perubahan Peraturan Daerah tentang pajak dan Retribusi daerah;
2. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
3. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
4. Peningkatan akurasi objek pajak dan data potensi pajak daerah;
5. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan secara berkala kepada BUMD;
6. Peningkatan akurasi objek pajak dan data potensi pajak daerah;
7. Evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan asset daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang berada di lokasi strategis dan ekonomis;
9. Koordinasi, konsultasi, rekonsiliasi, konfirmasi status wajib pajak (KSWP) terkait pajak negara dan pajak provinsi;
10. Pemanfaatkan *e-proposal* untuk meningkatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK);
11. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan;
12. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.



## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Dengan terus adanya perkembangan kebijakan pembangunan nasional untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat yang menerapkan prinsip *money follow program* dengan 4 (empat) fokus perkuatan, diantaranya perkuatan perencanaan dan penganggaran, serta diikuti dengan perubahan regulasi atau kebijakan di Tingkat Pusat, telah berimplikasi pada perlunya penyesuaian kembali asumsi-asumsi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2025.

Sejalan dengan tahun kedua dari kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026, maka terdapat sejumlah target program dan kegiatan yang harus diperkuat tingkat ketercapaiannya. Oleh karena itu, adanya asumsi kebijakan ekonomi daerah serta potensi pendapatan daerah, perlu benar-benar diarahkan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2025, akan difokuskan pada :

- a. Pemenuhan komitmen pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
- b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

Dalam rangka mengimplementasikan hal tersebut di atas, maka Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2025 dijadikan pedoman dalam penyusunan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sekaligus merupakan penjabaran dari target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.